

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PENYALURAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19
DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

INDAH SARI
NIM. E20171014

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2021**

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PENYALURAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19
DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Indah Sari
NIM. E20171014

Disetujui Dosen Pembimbing:



Dr. AHMADIONO, M.E.I
NIP. 1976042012003121005

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PENYALURAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19 DI BMT
UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : **Senin**
Tanggal : **20 Desember 2021**

Tim Penguji

Ketua

Daru Anondo, S.E, M.Si
NIP. 197503032009011009

Sekretaris

Dr. Ahmad Affif, M.EI
NIP. 198105202019031009

Dosen Penguji :

1. Dr. Ahmadiono, M.EI
NIP : 197604012003121005
2. Dr. Moch. Chotib, M.M
NIP : 197107272002121003

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا – ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-nisa’:29)

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT serta shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta mengucap syukur Alhamdulillah, karya ini dipersembahkan kepada orang-orang yang selalu menyemangati dan memberikan kasih sayang dengan ketulusan hati akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Bapak Toha dan Ibu Tatik yang telah mendidik dari sejak kecil hingga sekarang ini, terima kasih atas do'a, dukungan serta perjuangan yang telah beliau berikan kepada penulis, tanpa beliau penulis tidak bisa menjadi apa-apa dan terima kasih telah menemani dari nol hingga penulis bisa mencapai masa depan yang lebih baik.
2. Adik kandung tersayang Febrian Marsellino yang telah mendoakan dan selalu menyemangati untuk lebih giat lagi dalam hal yang baik.
3. Guru-guru mulai guru SDN SELODAKON 01, guru-guru SMPN 05 TANGGUL, guru-guru SMKN 06 JEMBER serta seluruh Bapak Ibu dosen UIN KHAS Jember khususnya Bapak Ibu dosen FEBI yang selalu membimbing, mendidik serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
4. Sahabat-sahabat yang telah memberikan motivasi dan semangat
5. Teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah 1 angkatan 2017 serta teman-teman yang lain terima kasih telah memberikan semangat dan dukungannya.
6. Almamater UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh ilmu selama ini

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan juga maha penyayang dan sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan serta kerahmatannya, serta dukungan dari keluarga dan para teman-teman yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL”**.

Terselesainya skripsi ini berkat bimbingan dari berbagai pihak yang rela untuk membantu menyusun skripsi ini dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM., Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’I, S.E, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember
3. Ibu Nurul Setianingrum, S.E, M.M., Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember
4. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I, Dosen Pembimbing
5. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M. Si, Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Ibu Dosen yang telah membimbing serta memberikan ilmu selama dibangku perkuliahan.

7. Pimpinan dan Seluruh Staf Karyawan BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL yang telah berkenan membantu dan memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi

Skripsi ini semoga memberikan pengetahuan dan wawasan yang baru untuk pembaca serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi penyusunan skripsi yang selanjutnya. Dengan kerendahan hati penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini ada kata-kata atau penulisan yang kurang baik, penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Jember, 23 Juli 2021

Indah Sari
NIM. E20171014

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

INDAH SARI, DR. AHMADIONO, M.E.I, 2021:*Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL*

Kelayakan nasabah merupakan suatu analisis dimana lembaga bank dan non bank bisa mengetahui apakah nasabah tersebut layak atau tidak mendapatkan pembiayaan. Selain itu lembaga bank dan non bank dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaannya. Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli dimana nasabah mengajukan pembiayaan kepada lembaga bank maupun non bank untuk memenuhi kebutuhan, dimana nanti nya pihak lembaga akan memenuhi dengan cara membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang berbeda.

Fokus penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul menganalisis kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah di masa pandemi *covid-19*? 2). Apa yang menjadi alasan BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul melakukan analisis kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah di masa pandemi *covid-19*?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mendeskripsikan menganalisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah di masa pandemi *covid-19* di BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul. 2). Untuk mendeskripsikan alasan BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul melakukan analisis kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah di masa pandemi *covid-19*.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi sumber.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan adalah: 1). Analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL menggunakan prinsip 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan), *capital* (penggunaan modal), *condition* (kondisi ekonomi), *collateral* (jaminan). Dari prinsip 5C tersebut BMT UGT NUSANTARA bisa mengetahui layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan murabahah yang diajukannya. 2). Alasan BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL melakukan analisis kelayakan nasabah yaitu itu untuk menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menyalurkan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Serta agar pihak BMT tidak salah sasaran untuk memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya analisis kelayakan dapat mempermudah untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan murabahah.

Kata kunci: kelayakan ,pembiayaan murabahah

ABSTRACT

INDAH SARI, Dr. AHMADIONO, M.E.I, 2021: *Customer Eligibility Analysis in Murabahah Financing Distribution During the Covid-19 Pandemic at BMT UGT NUSANTARA CAPEM Tanggul*

Customer eligibility is an analysis in which bank and non-bank institutions can find out whether or not the customer is eligible for financing and so that bank and non-bank institutions apply the precautionary principle in distributing their financing. Murabahah financing is a buying and selling agreement where the customer applies for financing to bank and non-bank institutions to meet the needs, where later the institution will meet by buying goods desired by the customer and then resold to the customer at different prices.

The focus of the research contained in this thesis is: 1). How to analyze customer eligibility in channeling murabahah financing during the covid-19 pandemic at BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL? 2). What is the reason BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL prioritizes the analysis of customer eligibility in channeling murabahah financing during the current covid-19 pandemic?

The purpose of this study is: 1). To describe how to analyze customer eligibility in the distribution of murabahah financing during the covid-19 pandemic at BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL. 2). To describe the reasons BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL prioritizes the analysis of customer eligibility in channeling murabahah financing during the covid-19 pandemic

The approach used in this study is qualitative. This type of research uses descriptive research. While the collection uses observation, interview, and documentation. Data collection techniques use source triangulation.

This research came to the conclusion: 1). Analysis of customer eligibility in the distribution of murabaha financing in BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL using the principle of 5C namely character (character), capacity (customer's ability to pay financing), capital (use of capital, condition (economic conditions), collateral (guarantee). From the principle of 5C, BMT UGT Nusantara can find out whether or not customers get the murabahah fee proposed. 2). The reason BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL conducts a customer feasibility analysis is to apply the precautionary principle to channel murabahah financing to customers. And so that the BMT is not the wrong target to provide murabahah financing to irresponsible customers. The feasibility analysis can make it easier to determine whether or not customers get murabahah financing.

Keywords: feasibility ,murabaha financing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	25
1. Pembiayaan.....	25
2. Analisis kelayakan.....	37

3. Pembiayaan Murabahah	50
BAB III : METODE PENELITIAN.....	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Subyek Penelitian.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Teknik Analisis Data.....	61
F. Keabsahan Data	64
G. Tahap-tahap Penelitian	64
BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	66
A. Gambaran Obyek Penelitian	66
B. Penyajian dan Analisis	74
C. Pembahasan Temuan.....	90
BAB V : PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, banyak lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, yang berusaha meningkatkan perekonomian di Indonesia, baik kalangan atas, tengah maupun bawah. Lembaga keuangan itu sendiri yaitu menurut UU No .14/1967 pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan “lembaga keuangan bank adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dan menyalurkan ke dalam masyarakat.¹ Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Adapun macam-macam usaha lembaga keuangan bukan bank yaitu: pertama, Lembaga keuangan jenis pembiayaan pembangunan (*Development Finance Corporation*) dengan usaha utama memberikan pembiayaan jangka menengah (1 s/d 5 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun). Kedua, Lembaga keuangan jenis pembiayaan investasi/lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (*Investment Finance Corporation*) usaha utamanya adalah sebagai perantara dalam penerbitan dan menjamin serta menanggung terjualnya surat-surat berharga (*underwriting*). Lembaga

¹Thomas Suyatno. Djuhaepah, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), 1.

keuangan ini diperkenalkan memberikan pembiayaan.² Sedangkan menurut A. Abdurrachman dan *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan* dan perdagangan menjelaskan bahwa “ Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.³

Contoh dari lembaga keuangan non bank yaitu BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) merupakan suatu organisasi yang berperan sosial serta mengembangkan usaha pada sektor keuangan, yakni simpan – pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (Nasabah) serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan yang lain dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank.⁴ Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha maupun simpan – pinjam. Namun demikian dibentuk perundangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian semisal LKM (lembaga keuangan mikro) Syariah dan sebagainya. Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis (*bisnis oriented*) dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi

²Ibid, 13.

³ Ibid, 1.

⁴Muhammad Ridwan, *manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: tim UII press),120.

tertinggi. Sudut pandang ini adalah tempat di mana BMT adalah cara untuk menciptakan BMT secara efektif. Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para depannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelola sejajar dengan lembaga lain ⁵.

Salah satu produk penyaluran dana di BMT adalah pembiayaan berbasis murabahah. Al-murabahah merupakan kegiatan jual beli dengan harga pokok dengan keuntungan tambahan yang disepakati. Untuk situasi ini, penjual awalnya harus memberi tahu biaya produk yang dibeli oleh nasabah di samping manfaat yang nasabah butuhkan. kegiatan ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli dan benar-benar pada saat itu adalah permintaan yang dibuat. Dalam dunia perbankan kegiatan murabahah pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti *letter of credit* atau lebih dikenal dengan nama L/C.⁶ Berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah salah satunya *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Menurut pengetahuan Ashraf Usmani, pada dewasa ini *Murabahah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah (*islamic banks*) di dunia.⁷

Pada dasarnya, jual beli ditetapkan pada kesepakatan yang pada ijab dan kabul sebagai kesepakatan kedua belah pihak. Apabila sudah terpenuhi, kesepakatan dan pembelian telah selesai dan sah. Namun demikian, masing-masing pihak memiliki hak khiyar. Sebagai salah satu jenis jual beli, rukun

⁵Ibid, 123.

⁶ Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2015), 249.

⁷ Dhandy Ananta Rivandi Widjoatmodjo dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik* (Malang: PT. Citra Intrans Selatan : 2019),4- 5

yang harus dipenuhi dalam murabahah adalah keseluruhan syarat-syarat jual beli, spesifik antara penjual dan pembeli, persetujuan, objek jual beli, dan nilai tukar (biaya). Murabahah juga diidentikkan dengan syarat-syarat jual beli sebagai aturan, khususnya menghindari cacat seperti detail yang tidak jelas, biaya yang tidak jelas adanya unsur keterpaksaan, tipuan, mudarat dan segala hal yang dapat merusak akad. Selain itu, kesepakatan dan pembelian lain seharusnya bagus jika dibebaskan dari berbagai khiyar.⁸

Pembiayaan murabahah juga menjadi salah satu produk yang dipakai oleh BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul. BMT UGT Nusantara merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang didirikan oleh alumni Pondok Pesantren Sidogiri. Berawal dari kepedulian ketua umum sekaligus penanggung jawab pondok pesantren sidogiri KA. Sa'doellah Nawawie yang melihat keberadaan dan perkembangan kedai took yang berada di pesantren sidogiri. BMT UGT Nusantara merupakan peralihan dari BMT UGT Sidogiri pada tahun 2019.

Di masa pandemi saat ini BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul tetap memberikan pelayanan pembiayaan murabahah. dalam memberikan pembiayaan murabahah BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul melakukan analisis kelayakan nasabah yang dimana sangat dibutuhkan untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah yang akan disalurkan pembiayaan murabahah kepada nasabah agar bisa menerapkan prinsip kehati – hatian dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Dengan

⁸ Lely Shofa Imama, *Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah*, 225.

mengetahui layak atau tidaknya nasabah akan mendapatkan pembiayaan serta gambaran akan keinginan membayar atas pembiayaan yang akan dilakukannya. Pada BMT NGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL prinsip pembiayaan murabahah ini diberikan kepada nasabah yang membutuhkan sesuatu yang cukup penting sehingga nasabah datang ke BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL. Pada pembiayaan murabahah ini banyak nasabah di kalangan petani yang menggunakan pembiayaan tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan para petani untuk membeli keperluan yang ada di sawah misalnya, pupuk, benih padi, kacang dan lain-lain. Selain para petani nasabah di kalangan yang lain juga menggunakan pembiayaan murabahah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya, pembiayaan sepeda motor, pembiayaan elektronik dan pembiayaan untuk petani.

Sebelum pembiayaan murabahah tersebut disalurkan nasabah juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak BMT tersebut. Dalam pembiayaan murabahah pada BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL lebih mengutamakan dalam nasabah yang membutuhkan biaya untuk kebutuhan taninya. Pada pembiayaan murabahah pada produk pertanian pihak BMT menjual kembali barang-barang yang berkaitan dengan pertanian kepada nasabah dengan harga yang berbeda dengan harga aslinya karena untuk mendapatkan *profit* atau keuntungan untuk pihak BMT tersebut. Pentingnya penelitian yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis kelayakan nasabah yang dilakukan oleh pihak BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul sebelum menyalurkan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Serta mengetahui bagaimana cara untuk

mengetahui layak atau tidaknya nasabah tersebut akan mendapatkan pembiayaan murabahah yang sedang diajukan kepada pihak BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul. Dengan adanya analisis kelayakan nasabah maka pihak BMT akan lebih bersikap kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan murabahah tersebut kepada nasabah.

Setiap tahunnya pembiayaan murabahah mengalami ketidakstabilan. Pada periode Desember 2018, BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul menyalurkan pembiayaan murabahah sebanyak Rp. 1.430.621.923.00,- pada periode Desember 2019, BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul menyalurkan pembiayaan murabahah sebanyak Rp. 1.152.385.673.00,- serta pada periode Desember 2020, BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul menyalurkan pembiayaan murabahah sebanyak Rp. 1.786.935.673.00,-. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwasannya pada periode 2018 – 2019 mengalami kenaikan dan dari tahun 2019 – 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari Rp. 1.152.385.673.00,- menjadi Rp. 1.786.935.673.00,- sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan murabahah sangat membantu nasabah⁹. Pihak BMT dalam melakukan penyaluran pembiayaan murabahah juga melakukan analisis kelayakan nasabah dengan menggunakan prinsip 5C. penggunaan prinsip tersebut bertujuan untuk bersikap kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan murabahah. Ada pula data nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah dari tahun 2018-2020 sebagai berikut: ¹⁰

⁹Dokumen laporan neraca bulanan BMT UGT Nusantara periode 2018-2020.

¹⁰Kholilurrohman, *wawancara*, Jember, 20 Juni 2021.

Table 1.1
Data nasabah pembiayaan murabahah

No	Tahun	Jumlah
1	2018	415 nasabah
2	2019	430 nasabah
3	2020	388 nasabah

Sumber: wawancara kepada bapak kholil

Dari table diatas menyebutkan bahwa pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebanyak 15 nasabah, pada tahun 2019-2020 mengalami penurun yang sangat signifikan yaitu sebanyak 42 nasabah. Pada penurunan di tahun 2019-2020 tersebut diakibatkan dampak *Covid-19* sehingga pihak BMT lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan pembiayaan murabahah.

Latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL dengan tema:

“ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI MASA PANDEMI *COVID-19* DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL” (studi kasus di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka fokus masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul menganalisis kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah di masa pandemi *covid-19*?
2. Apa yang menjadi alasan BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul melakukan analisis kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah di masa pandemi *covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan cara menganalisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah di masa pandemi *covid-1/9* di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL.
2. Untuk mendeskripsikan alasan BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul melakukan analisis kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah di masa pandemi *covid-1*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan kegunaan atau manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan agar dapat mengkonfirmasi teori analisis pembiayaan sebagai salah satu tahapan penting dalam kegiatan pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

1. Dapat memberikan ilmu, wawasan serta pengalaman yang luas bagi peneliti serta sebagai mengaplikasikan ilmu yang sudah di dapatkan di perkuliahan.
2. Dapat memberikan pengembangan serta memperdalam pengetahuan penulis selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dapat memberikan pengetahuan tentang perbankan syariah terutama mengenai kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah.

b. Bagi Akademisi/IAIN Jember

1. Penelitian tersebut dapat diharapkan memiliki manfaat sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serta gara dijadikan sebagai referensi kepustakaan mengenai analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah di masa pandemi *covid-19*

2. Sebagai sumber informasi di kemudian hari bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian dan sebagai bahan evaluasi penelitian terutama mengenai analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah di masa pandemi *covid-19*

c. Bagi Instansi/BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah di masa pandemi *covid-19*

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi para pelaku untuk menganalisis kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar menjadi titik terjadinya kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti. Terdapat beberapa istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis Kelayakan

Analisis pembiayaan murabahah dilakukan untuk menilai kelayakan suatu pembiayaan. Kelayakan dapat diartikan sebagai kegiatan penelitian secara menyeluruh untuk mengetahui kegiatan usaha yang dilakukan untuk memberikan keuntungan *financial* dan *non financial*

sesuai tujuan yang yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk menghindari pembiayaan yang akan dibiayai nantinya bermasalah.¹¹

2. Nasabah

Nasabah didefinisi sebagai (1) pertalian, (2) orang yang menjadi langganan sebuah bank karena uangnya diputarakan melalui bank itu, (3) orang yang menjadi anggota (tanggung) perusahaan asuransi.¹² Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah bank dibagi menjadi 2 yakni :

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dana yang dihimpun oleh bank dalam bentuk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹³
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian-perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

¹¹Sun fatayati, *Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah Anggota BMT L-Risma Cabang Metro* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2017), 20.

¹²Soegeng Wahyoedi dan Saparso, *Loyalitas Nasabah Bank Syariah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 23.

¹³Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016), 23.

3. Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan suatu pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah dalam menjalankan bisnisnya. Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan ini memberikan banyak manfaat bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, keuntungan, dimana Bank Syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.

Pendapat sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15 Tahun 2000 Tanggal 16 September 2000, yang menyatakan bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip keuntungan (*profit sharing*) dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).¹⁴

4. Pandemi *covid-19*

Dalam sejarah ada salah satu kasus virus yang pernah terjadi yaitu tahun 2009 dimana *World Health Organization* mengumumkan status virus menjadi pandemi di Negara China. Pandemi telah muncul dengan sebutan *influenza A (HINI)*, yang ditandai dengan kejadian penularan flu di semua tempat secara konsisten di beberapa negara. WHO beranggapan dengan menyakinkan bahwa sekiranya definisi pandemi bahwa *influenza*

¹⁴ Widjajamadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah* (Malang: PT. Citra Intrans Selatan : 2019), 4-5.

pada tahun 2019 susah untuk dimengerti akan tetapi merujuk pada definisi *epidemiologis klasik* pandemi. Pandemi didefinisikan bagaikan *epidemi* yang terjadi di semua daerah di dunia, ataupun ditempat yang amat luas, melintas batas internasional. Sejak Desember 2019 hingga saat ini, nama Covid telah menjadi perbincangan hangat belakangan ini di semua kalangan individu di muka bumi ini. Dikarenakan, infeksi yang bermula di kota Wuhan, China itu telah menewaskan ribuan bahkan banyak orang dari berbagai Negara. Kejadian ini terus berlanjut di berbagai bagian Negara, *World Health Organization* melaporkan Covid sebagai pandemi.

Para ahli dan pakar dari *World Health Organization* (WHO) maupun kesehatan Dunia secara formal melaporkan bahwa wujud virus corona baru lebih dikenal dengan sebutan *covid-19* yang diakibatkan oleh *SARS-CoV-2* sebagai pandemi. Seputar hal yang demikian diinformasikan bahwa Direktur Jenderal *World Health Organization*, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kepastian Covid atau Coronavirus seperti pandemic ini membuat masalah, kondisi dan masalah penularan dan penyebaran yang telah menginfeksi lebih dari 118 ribu orang, yang di Negara-Negara tertentu bahkan telah meningkat menjadi 110 Negara.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Penyusunan membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan sub bab agar mempermudah mengenai skripsi ini.

¹⁵Masrul, Leon A. Abdillah, Tasnim, Jnaner Simamata Daud dkk, *Pandemik Covid-19 Persoalan dan Refleksi Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 1-2.

BAB I pendahuluan: Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini berisi tentang Penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu menjadi referensi penulis dan kajian teori berisi penjelasan teori

BAB III Metode Penelitian: Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis pendekatan, lokasi, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian

BAB IV Penyajian dan Analisis data: Bab ini berisi tentang deskripsi objek, penyajian dan analisis data dan temuan penelitian

BAB V penutup: Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Asri Fitri Astuti (2015) “Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen Cabang Boyolali”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena hasil dari penelitian ini berupa deskriptif lisan dari narasumber. Hasil dari peneliti ini yaitu proses kelayakan pembiayaan *murabahah* yang telah dilakukan oleh BPRS Sukowati Sragen yaitu : nasabah telah memenuhi syarat yang ditetapkan BPRS, pengumpulan data dan investasi oleh nasabah, analisis pembiayaan menggunakan metode 5C dan tidak mengandung unsur *riba*.¹⁶
2. Sun Fatayati (2017) “Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Murabahah* Bagi Anggota BMT L-Risma Cabang Metro”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah BMT L-Risma Cabang Metro menggunakan prinsip 5C dalam

¹⁶ Asri Fitri Astuti, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) Sukowati Sragen Cabang Boyolali* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Salatiga, 2015), 90

menilai kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah*, hal ini digunakan untuk menentukan pembiayaan yang diajukan anggota layak atau tidak untuk diberikan. BMT L-Risma lebih menekankan pada 2 aspek analisis yaitu *character* (karakter) calon anggota dan *collateral* (jaminan) tetapi 3 aspek analisis yang lain masih diperhatikan oleh marketing saat mensurvei.¹⁷

3. Kasma Yanti (2017) “Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”. penelitian ini menggunakan metode deskriptif lisan dari narasumber. Hasil penelitian tersebut adalah pada umumnya prosedur kelayakan pembiayaan di BSM kota Palopo menerapkan prinsip 5C, selain itu bank juga memeriksa *BI Checking* yang berfungsi untuk melihat data pembiayaan nasabah di bank lain, kemudian jaminan yang digunakan nasabah berupa aset harus milik sendiri atau milik pasangan. Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tidak harus beragama Islam banyak nasabah yang beragama non islam.¹⁸
4. Siti I’ناه Roudlotusy Syarifah (2017) “Analisis Penilaian kelayakan Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Dana Mentari Purwokerto”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena hasil dari penelitian ini berupa deskriptif lisan dari narasumber. Hasil dari penelitian tersebut adalah analisis kelayakan pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Dana Mentari adalah menggunakan analisis calon

¹⁷ un Fatayati, *Analisis Kelayakan pemberian Pembiayaan Murabahah Bagi Anggota BMT L-RISMA Cabang Metro* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2017), 51.

¹⁸ Kasma Yanti, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo* (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Palopo, 2017), 63.

nasabah pada pembiayaan murabahah dengan menilai karakter calon pemohon yang memiliki sifat seperti amanah, jujur, disiplin, kemudian dari kemampuan calon nasabah, apakah mampu dalam pembayaran angsurannya, yakni dilihat dari usaha yang dimiliki oleh nasabah, menilai dari modal yang dimiliki nasabah, apakah mencukupi ketika nasabah macet dalam pembayaran angsuran. Jaminan yang dimiliki oleh nasabah juga nilainya lebih dari pembiayaan yang diajukan. Kondisi ekonomi lingkungan pemohon yang mendukung dan letak yang strategis.¹⁹

5. Liana Sari (2018) “Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* Pada Usaha Mikro Di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena hasil dari penelitian ini berupa deskriptif lisan dari narasumber. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam analisis pembiayaan yang diajukan nasabah, sebelum pengambilan keputusan apakah permohonan pembiayaan tersebut diterima atau ditolak, *account officer* menggunakan prinsip analisis pembiayaan antara lain prinsip analisis 5C namun jika dilihat dari jumlah kasus yang ditemukan pada nasabah dan implementasinya lebih menekankan pada aspek *character* (karakter) dan *capacity* (kapasitas).selain itu dipertimbangkan pula aspek pendukung lainnya yaitu: *capital, collateral and condition of economy*. Hasil analisis *account officer* kemudian dibahas bersama

¹⁹ Siti I’anah Roudlotusy Syarifah, Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Dana Mentari Purwokerto (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2017),60.

para kepala bagian, direksi dan komisaris. Setelah itu, survey lapangan dilakukan dan hasilnya dapat memutuskan bahwa permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah tersebut layak untuk disetujui karena telah memenuhi kriteria dan ketentuan-ketentuan pembiayaan atau tidak.²⁰

6. Taufik Rahman (2019) “Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah KPR Bersubsidi Pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru. penelitian ini menggunakan metode deskriptif lisan dari narasumber. Hasil penelitian tersebut adalah tahap-tahap proses pemberian pembiayaan kepada calon nasabah KPR subsidi yaitu melalui beberapa tahap diantaranya pihak pengembang mendampingi konsumen untuk mengajukan surat permohonan pembiayaan KPR subsidi, usia minimal 21 tahun dan akhir dari pembiayaan maksimal 65 tahun serta ada syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan KPR subsidi dilengkapi oleh nasabah untuk segera di checking data- data nasabah kemudian diproses wawancara dan analisis kelayakan calon nasabah tersebut apakah dikatakan layak atau tidak diberikan pembiayaan KPR subsidi.²¹

7. Binti Fadhilatul Islami (2020) “Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Di PT. BPRS Ummu Bangil”. Analisis pembiayaan yang diajukan nasabah, sebelum pengambilan keputusan

²⁰ 5Liana Sari, Analisis Kelayakan Pembiayaann Murabahah Pada Usaha Mikro DI BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 78.

²¹ Binti Fadilatul Islami, Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro di PT BPRS Ummu Bangil (Skripsi: Institut Agama Islam ponorogo, Ponorogo, 2020), 60.

apakah pemohon pembiayaan tersebut diterima atau ditolak, *account officer* menggunakan prinsip 5C namun jika dilihat dari jumlah kasus yang ditemukan lebih menekankan ke dua aspek yakni aspek karakter dan kapasitas.

8. Lusi Eka Fitrianti (2020) “Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Mikro Pembiayaan *Murabahah* Di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif lisan dari narasumber. Hasil tersebut adalah dalam penerapan prosedur pemberian pembiayaan nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah Kcp Mojoagung Jombang ada prosedur yang penerapannya masih kurang tepat yaitu pada tahap investasi penyaluran dana, bagian kepala di bagian *marketing*. Dimana kepala bagian *marketing* BRIS KCP Mojoagung Jombang tidak melaksanakan tugasnya, yaitu terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat atau tidak masuk *target market*, kepada *account officer* diminta untuk menyiapkan surat penolakan. Untuk permohonan penyaluran dana yang tidak memenuhi syarat, *account officer* tidak menyiapkan surat penolakan.²²
9. Lutfi Romadoni (2018) “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan *Murabahah* Modal kerja pada BPRS Bumi Artha Sampang

²² Lusi Eka Fitrianti, Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Mikro Pembiayaan *Murabahah* Di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo 2020), 149.

Kantor Cabang Purwokerto”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dimana penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga dan organisasi masyarakat maupun pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah analisis 5C yang dilakukan pihak bank, bagi bank yang paling mendukung akan terealisasinya pengajuan pembiayaan yang nasabah ajukan adalah *collateral* (jaminan), jika jaminan yang diberikan cukup meyakinkan maka akan terbentuk suatu kerjasama yang diberikan cukup meyakinkan maka akan terbentuk suatu kerjasama dan kepercayaan kuat yang saling mengikat antara nasabah dengan pihak bank, sehingga mempermudah dalam kelancaran pengembalian pembiayaan, dan meminimalisir terjadinya macet.²³

10. Mina Arafah (2021) “Analisis Kelayakan Nasabah Yang Mengambil Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah KCP Darussalam”. penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut fasilitas pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah dengan menganalisis kelayakan nasabah terdahulu, maka pihak bank sangat berhati-hati sehingga pembiayaan murabahah tersebut diberikan benar-benar akan kembali.

²³ Lutfi Romadoni, Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Modal Kerja pada BPRS Bumi Arta Sampang Kantor Cabang Purwokerto (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018) 74.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	sri Fitri Astuti (2015)	Analisis Kelayakan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen Cabang Boyolali	penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu analisis kelayakan atau pemberian pembiayaan murabahah	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu hanya fokus kelayakan pembiayaan murabahah sedangkan pada penelitian ini membahas tentang analisis kelayakan nasabah yang di dalam nya terdapat 5C+7P dalam pembiayaan murabahah
2.	Sun Fatayati (2017)	Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bagi Anggota BMT L-Risma Cabang Metro	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu analisis kelayakan atau pemberian pembiayaan murabahah	Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu hanya fokus kelayakan pembiayaan murabahah sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada penilaian karakter nasabah dalam pembiayaan murabahah
3.	Kasma Yanti (2017)	Analisis Kelayakan Pembiayaan	Persamaan antara penelitian	Perbedaan antara penelitian terdahulu

		<i>Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo</i>	terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kelayakan pembiayaan murabahah	dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu memfokuskan pada objek bank syariah mandiri di kota Palopo sedangkan pada penelitian ini memfokuskan objek nya pada BMT UGT Nusantara
4.	Siti I'annah Roudlotusy Syarifa (2017)	Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan <i>Murabahah Pada BMT Dana Mentari Purwokerto</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu analisis kelayakan atau pemberian pembiayaan murabahah	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu hanya fokus kelayakan pembiayaan murabahah sedangkan pada penelitian ini membahas tentang kelayakan pembiayaan murabahah dengan produk yang ada di BMT ugt nusantara
5.	Liana (2018) Sari	Analisis Kelayakan Pembiayaan <i>Murabahah Pada Usaha Mikro Di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu analisis kelayakan atau pemberian	Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu fokus pada usaha mikro

			pembiayaan murabahah	sedangkan pada penelitian ini fokus pada nasabah.
6.	Taufik Rahman (2019)	Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah KPR Bersubsidi Pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam Pekan Baru	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kelayakan pembiayaan murabahah	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu memfokuskan pada calon nasabah KPR Bersubsidi sedangkan pada penelitian ini yaitu memfokuskan pada pembiayaan murabahah
7.	Binti Fadhilatul Islami (2020)	Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Di PT. BPRS Ummu Bangil	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu memfokuskan pada kelayakan pembiayaan murabahah terhadap nasabah.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu pada usaha mikro sedangkan di penelitian ini yaitu terhadap analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah.
8.	Lusi Eka Fitrianti (2020)	Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini

		Mikro Pembiayaan Murabahah Di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang	penelitian ini yaitu memfokuskan pada penilaian bank terhadap kelayakan nasabah.	yaitu pada penelitian terdahulu memfokuskan pada nasabah mikro sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada nasabah terhadap pembiayaan murabahah
9.	Lutfi Romadoni (2018)	Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Modal kerja pada BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto	Pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini sam-sama membahas tentang kelayakan nasabah	Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada produk modal kerja sedangkan pada penelitian ini membahas produk pembiayaan murabahah yang ada di BMT UGT Nusantara
10	Mina Arafah (2021)	Analisis Kelayakan Nasabah Yang Mengambil Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah KCP Darussalam	Pada persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang analisis kelayakan nasabah	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas lebih memfokuskan pada satu produk sedangkan pada penelitian ini membahas produk pertanian dan elektronik yang menggunakan pembiayaan murabahah

Sumber : Data skripsi telah diolah oleh peneliti.

B. Kajian Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Pembiayaan juga merupakan penyediaan dana / tagihan berdasarkan akad dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust* yaitu saya percaya dan saya menaruh kepercayaan. Kata pembiayaan yang artinya amanah, yang mengandung arti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan perintah yang diberikan bank sebagai shahibul maal. Aset-aset ini harus digunakan dengan tepat, sopan, dan harus disertai dengan kesepakatan yang jelas dan umumnya bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan adalah pengaturan pembayaran tunai yang identik, berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan kredit antara bank/lembaga keuangan lain dan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk mengganti kewajibannya setelah jangka waktu tertentu sebagai imbalan bagi hasil.²⁴

²⁴ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UAD Press, 2018),135.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah dengan *stakeholder*, yakni :

1. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut

2. Pegawai

Para pegawai berharap mendapatkan kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3. Masyarakat.

a). Pemilik dana

Sebagai pemilik, mereka berharap dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

b). Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan memberikan mereka pinjaman yang membantu untuk mempertahankan usahanya (disektor produktif) atau dibantu untuk mendapatkan produk yang mereka butuhkan (pembiayaan konsumtif).

c). Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4. Pemerintah

Akibat pemberian pembiayaan, pemerintah dibantu dalam membiayai pembangunan negara, selain itu akan menerima pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan perusahaan).

5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, konsekuensi dari pemberian pembiayaan adalah wajar bahwa bank dapat melanjutkan dan membina usahanya untuk bertahan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.²⁵

c. Jenis – jenis pembiayaan/pembiayaan.

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Pembiayaan/pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi merupakan adalah pembiayaan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk tujuan kemajuan bisnis atau membangun tugas/pabrik baru atau untuk tujuan restorasi.

Misalnya untuk membuat pabrik atau membeli mesin. Waktu pemanfaatannya untuk jangka waktu yang cukup lama dan umumnya membutuhkan modal yang besar.

b. Pembiayaan/pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk alasan perluasan kreasi dalam kegiatannya.

²⁵ Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 303-304.

Misalnya, pembiayaan modal kerja diberikan untuk membeli bahan mentah, membayar tarif upah pekerja atau pengeluaran lain yang terkait dengan proses produksi perusahaan tersebut.

2. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan/pembiayaan

a. Pembiayaan/pembiayaan produksi

Pembiayaan yang digunakan untuk memperluas bisnis atau penciptaan atau usaha. Pembiayaan ini diberikan untuk menciptakan tenaga kerja dan produk. Misalnya, pembiayaan untuk pabrik yang akan menghasilkan barang atau pembiayaan pertanian yang akan menghasilkan produk pertanian, pembiayaan pertambangan menghasilkan bahan tambang atau pembiayaan industri akan menghasilkan barang industri

b. Pembiayaan/pembiayaan konsumtif

Pembiayaan/pembiayaan konsumtif digunakan untuk konsumsi yang digunakan secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

Sebagai contoh pembiayaan perumahan, pembiayaan mobil pribadi, pembiayaan perabotan rumah tangga dan pembiayaan konsumtif lainnya.

c. Pembiayaan/pembiayaan perdagangan

Pembiayaan/pembiayaan perdagangan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pedagang dan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Pembiayaan ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh pembiayaan ini misalnya pembiayaan ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Pembiayaan/pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan/pembiayaan jangka pendek merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu pendek yaitu satu tahun atau batas satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Misalnya untuk peternakan, misalnya pembiayaan peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Pembiayaan/pembiayaan jangka menengah

Jangka waktu pembiayaan berlangsung dari satu tahun sampai tiga tahun, biasanya pembiayaan ini digunakan untuk membuat usaha. Misalnya, pembiayaan untuk pertanian seperti jeruk.

c. Pembiayaan/pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan/pembiayaan jangka panjang merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling

panjang. Pembiayaan jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya pembiayaan ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur, dan untuk pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Pembiayaan/pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan/pembiayaan dengan jaminan merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk pembiayaan tertentu jaminan harus melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan si calon debitur.

a. Pembiayaan/pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan/pembiayaan tanpa jaminan merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Pembiayaan/pembiayaan pertanian

Pembiayaan/pembiayaan pertanian merupakan pembiayaan yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Pembiayaan/pembiayaan peternakan

Pembiayaan/pembiayaan peternakan merupakan pembiayaan yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.

c. Pembiayaan/pembiayaan industri

Pembiayaan/pembiayaan industri adalah pembiayaan yang diberikan kepada industri pendukung, industri kecil, industri menengah maupun industri besar.

d. Pembiayaan/pembiayaan pertambangan

Pembiayaan/pembiayaan pertambangan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, misalnya, tambang emas, minyak atau timah

e. Pembiayaan/pembiayaan pendidikan

Pembiayaan/pembiayaan pendidikan merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana

pendidikan atau dapat pula berupa pembiayaan untuk para mahasiswa

f. Pembiayaan/pembiayaan profesi

Pembiayaan/pembiayaan profesi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, doktor atau pengacara

g. Pembiayaan/pembiayaan perumahan

Pembiayaan/pembiayaan perumahan merupakan pembiayaan untuk membiayai pembangunan dan pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.²⁶

d. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

1. Meningkatkan daya guna uang

Nasabah yang menyetor dan menyimpan uangnya di bank sebagai giro, dana investasi, dan deposito. Pemanfaatan uang diperluas dengan tarif tertentu oleh bank dengan tujuan akhir untuk membangun produktifitas. Para pelaku bisnis menghargai pembiayaan dari perbankan untuk memperluas/menumbuhkan usahanya baik untuk perluasan usaha, pertukaran maupun untuk usaha pemulihan atau memulai usaha baru.

²⁶ Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 120-123

Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan salurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk pengusaha maupun bermanfaat untuk masyarakat.

2. Meningkatkan daya guna barang

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan disalurkan via rekening koran pengusaha menciptakan pertumbuhan peredaran uang giral

dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Dengan adanya pembiayaan, peredaran uang

kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh

karena itu pembiayaan menciptakan suatu kegairahan

berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik

kualitas apalagi secara kuantitatif.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku “*money creator*”. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi, penukarang uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatanbisnis sesuai dengan komponennya akan terus berkembang, namun perkembangan bisnis tidak selalu dikoordinasikan dengan peningkatan kemampuan mereka yang terkait dengan orang lain yang memiliki kapasitas. Maka dari itu, para pengusaha akan andal bekerja sama dengan bank untuk memperoleh bantuan modal guna mengembangkan usaha mereka. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan jenis usaha, permintaan akan terus bertambah bila mana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbul lah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantak kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di

kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaan.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan berlebih-lebihan lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Pengusaha yang mendapatkan pembiayaan jelas berusaha untuk membangun usahanya. Peningkatan dalam bisnis berarti peningkatan dalam keuntungan, Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah.

Di pihak lain pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa Negara. Di samping itu, dengan semakin efektif kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuntungan Negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor- sektor lain yang lebih berguna

7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasiona

Bank sebagai lembaga yang berhubungan dengan uang tidak hanya bekerja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang sangat berkembang dan sistem keuangannya telah melebarkan sayap ke semua sisi dunia, sama seperti beberapa negara lainnya. Negara-negara yang kaya atau solid secara finansial, untuk persahabatan antar negara, berikan banyak bantuan kepada negara-negara berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan ini tercermin dalam bentuk bantuan keuangan dengan kondisi ringan, khususnya pembiayaan yang agak rendah dan penggunaan jangka panjang.

Melalui bantuan pembiayaan antar Negara *Government to Government*, maka hubungan antara Negara pemberi dan penerima pembiayaan akan

bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.²⁷

2. Analisis kelayakan

a. Pengertian analisis kelayakan pembiayaan bank syariah.

Analisis kelayakan pembiayaan merupakan tahapan-tahapan yang harus dilewati sebelum diputuskan layak atau tidak sebuah permohonan pembiayaan oleh calon nasabah bank syariah. Pengumpulan data dan informasi merupakan langkah awal sebelum dilakukan analisis kelayakan pembiayaan.²⁸ Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria-kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C+7P yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan nasabah), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi), *Collateral* (jaminan), sedangkan 7P yaitu *Personality* (kepribadian), *Party* (klasifikasi), *Purpose* (tujuan nasabah), *Prospect* (rencana), *Payment* (kemampuan nasabah membayar angsuran), *Profitability* (keuntungan), *Protection* (perlindungan atau jaminan).²⁹

²⁷ Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 304-310.

²⁸ Ryandono dan Wahyudi, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UAD press,2018) 147.

²⁹ Kasmir, Dasar-Dasar perbankan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 136.

b. Unsur-unsur pemberian pembiayaan.

Dalam kata pembiayaan mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam kata pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Jadi ketika kita berbicara tentang pembiayaan, maka termasuk membahas komponen-komponen yang terkandung di dalamnya. Adapun komponen-komponen yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan bagi pemberi pinjaman bahwa apa yang diberikan (baik berupa uang tunai, tenaga kerja dan produk) benar-benar diperoleh kembali di masa depan yang ditunjukkan oleh jangka waktu pembiayaan. Kepercayaan diberikan oleh bank sesuai dengan dasar utama yang mendasari mengapa suatu pembiayaan berani disalurkan. Oleh sebab itu, sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.

b) Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi

pembiayaan dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum pembiayaan diinginkan.

c) Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu tersebut termasuk jangka waktu pengembalian yang telah disepakati, Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka waktu panjang (diatas 3 tahun).Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran pembiayaan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan

d) Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengambilan pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin diperpanjang jangka waktu pembiayaan, semakin besar risikonya, begitu juga sebaliknya. Risiko ini ditanggung oleh bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun bahaya yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam

atau kebangkrutan usaha nasabah tanpa disertai unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah sampai saat ini belum siap untuk menanggungnya.

e) Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan suatu keuntungan atau pembayaran atas penggunaan suatu pembiayaan. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.³⁰

b. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Evaluasi pembiayaan oleh bank dapat diselesaikan dengan berbagai cara untuk memperoleh kepastian tentang nasabah mereka, misalnya melalui strategi penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria tetap berjalan seperti sebelumnya. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan

³⁰ Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 136-138

oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

a. Penilaian dengan analisis 5C

1). *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang.

Sifat atau karakter individu yang akan diberikan pembiayaan harus benar-benar dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang sifat nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan nasabah untuk membayar”.

2). *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “ kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan *capability*.

3). *Capital*

Capital merupakan pengguna modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba/rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi *likuiditas* dan *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4). *Condition*

Condition menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian terhadap kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai seharusnya memiliki kemungkinan yang besar. Sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relative kecil.

5). *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan harus melampaui ukuran pembiayaan yang diberikan. Jaminan Memastikan bahwa harus dianalisis

untuk keabsahan dan kesempurnaan, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka janiman yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepatnya mungkin.

Selanjutnya, penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7P pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut :

1). *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadian masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emsi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2). *Party*

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3). *Purpose*

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan

pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi konsumtif, produktif, dan lain-lain.

4). *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang yang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini sangat penting untuk mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

5). *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau bersumber dari mana saja untuk pengambilan pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik pula. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6). *Profitability*

Profitability merupakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba *profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat,

apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

7). *Protection*

Protection tujuannya untuk bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

c. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian pembiayaan adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan. Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. menjadikan perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing- masing bank.

Sebagai aturan umum, metode pemberian pembiayaan dapat diakui kredit individu dan pinjaman dengan substansi yang sah, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum prosedur pemberian pembiayaan oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas.

Dalam hal ini pemohon pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

a). Pengajuan proposal

1) Identitas perusahaan

Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini. Tujuannya adalah untuk memperluas omset kesepakatan atau meningkatkan batas pembuatan atau mengatur lini produksi lain (pengembangan) dan tujuan yang berbeda.

2) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu.

Dalam hal ini, pemohon memutuskan ukuran pembiayaan yang akan diperoleh dan periode pembiayaan.

Penilaian kelayakan besarnya pembiayaan dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan

pedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan yang layak atau tidak diberikan kepada pemohon. Jaminan pembiayaan Merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu pembiayaan, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian pembiayaan memastikan harus berhati-hati agar tidak ada pertanyaan, pemalsuan, dan lain-lain. Biasanya jaminan dilampirkan pada perlindungan tertentu.

b). Melampirkan dokumen-dokumen

1. Akte notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (perseroan terbatas) atau yayasan, TDP (tanda daftar perusahaan) Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh departemen perindustrian dan perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun jika habis dapat diperpanjang kembali, NPWP (nomor pokok wajib pajak) Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang setiap pemberian pembiayaan terus dipantau oleh bank indonesia adalah NPWP-nya, Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir, Bukti diri dari pimpinan perusahaan, Fotokopi sertifikat jaminan.

2. Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut: *Current ratio, Acid test ratio, Inventory turn ratio, Sales to receivable ratio, Profit margin ratio, Return on net worth, Working capita.*

3. Penyelidikan berkas pinjaman tujuannya adalah untuk melihat apakah dokumen yang diserahkan sudah memenuhi syarat dan benar, termasuk mengkaji keabsahan arsip tersebut. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan saja.

2. Wawancara awal

Merupakan pemeriksaan tentang peminjam yang direncanakan dengan mengelola peminjam yang akan datang secara langsung. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pihak bank apakah dokumen-dokumen tersebut sudah benar dan lengkap sesuai kebutuhan bank. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin, sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan

yang diharapkan. Beri waktu si debitur untuk lebih banyak bicara, sehingga bank mendapat lebih banyak data.

3. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dengan hasil wawancara. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Jadi apa yang kami temukan di lapangan dibandingkan dengan kondisi sebenarnya.

4. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan- kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

5. Keputusan pembiayaan

Dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan yang akan diutamakan mencakup: Jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan, biaya-biaya yang harus dibayar, waktu pencairan.

Keputusan pembiayaan biasanya merupakan keputusan tim. Selain itu, untuk pembiayaan yang dihentikan, surat pemberhentian harus dikirim dengan alasan masing-masing.

6. Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pilihan pembiayaan, sehingga sebelum pembiayaan disalurkan, nasabah yang akan datang terlebih dahulu menandatangani akad pembiayaan, mengikat perjanjian atau persyaratan yang dianggap perlu penandatanganan dilaksanakan: antara bank dan nasabah secara langsung atau melalui pejabat hukum.

7. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan

8. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan yaitu: sekaligus atau secara bertahap.

3. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia

beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Tindakan ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, lalu pada saat itulah permintaan dibuat. Dalam dunia perbankan kegiatan murabahah pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti *letter of credit* atau lebih dikenal dengan nama L/C.³¹

Berbagai macam produk pembiayaan persyariah salah satunya *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh Perbankan Syariah di dalam kegiatan usaha. Menurut pengetahuan Ashraf Usmani, pada dewasa ini *murabahah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank Syariah (*Islamic banking*) di dunia. Bahkan pakar ekonomi menetapkan bank pembiayaan murabahah paling dominan diterapkan dalam praktik Perbankan Syariah. Pertama kepastian kembali, dimana Bank Syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali yang sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana Bank Syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.³²

b. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Ada pula manfaat dari pembiayaan murabahah sebagai berikut:

³¹ Widjajaatmadja dan Solihah *Akad Pembiayaan Murabahah*, 4-5

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 97-98.

- a. Bank akan mengambil bagi hasil dalam peningkatan pembagian keuntungan ketika keuntungan bisnis nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan dengan pendapatan nasabah/penghasilan usahanya sehingga tidak menyusahkan nasabah
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar- benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-murabahah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi²²

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

- 1) Rukun Akad Murabahah
 - a. Penjual
 - b. Pembeli

- c. Aset
- d. Harga
- e. Ijab qabul (shigat)

2) Syarat-Syarat Yang Harus Terpenuhi Dalam *Murabahah*
Antara Lain:

- a. Pembeli harus mengetahui harga pembelian barang yang akan dibeli.
- b. Jumlah keuntungan penjual harus diketahui oleh pembeli
- c. Barang yang dibeli jelas kriterianya, ukuran, jumlah, dan sifat-sifatnya
- d. Barang yang dijual sudah dimiliki oleh penjual
- e. Penjual dan pembeli harus saling rela
- f. Penjual dan pembeli mempunyai kekuasaan dan cakap hukum dalam transaksi jual beli
- g. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.
- h. Harga jual tidak boleh berubah sejak akad sampai dengan pembayaran
- i. Jika jual beli dilakukan dengan pembayaran tempo, dan saat jatuh tempo
- j. Si pembeli tidak dapat melunasinya, maka harga jualnya tidak boleh ditambah.

d. Akad Pembiayaan Murabahah


Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan, pemerintah atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang akad berupa bagi hasil dari margin keuntungan serta dibayar kembali dana pokoknya pada saat jatuh tempo.³³ Pembayaran oleh pembeli komoditi kepada pihak penjual dapat secara kontan atau secara pembiayaan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada investor (pembeli). Apabila pembayarannya dari pihak pembeli secara kontan maka akan dibagikan kepada investor sekaligus, tetapi apabila pembayaran secara pembiayaan maka bagi hasilnya akan dibayarkan secara periodik selama umur sukuk *murabahah*. Akad menjadi sesuatu yang signifikan sebagai imbalannya, mengingat kontrak/perdagangan untuk bisnis syariah. Akad atau *kontrak* dalam pengertian lebih luas sering dinamakan dengan perjanjian. Akad secara khusus berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Mengenai prinsip syariah terdapat perbedaan antara yang diterapkan dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 prinsip hukum Islam yang digunakan dalam kegiatan

³³ Ryandono, *Manajemen Bank Islam* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 78.

perbankan terlebih dahulu harus ditetapkan dalam fatwa, yang dalam hal ini berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Mustafa Ahmad Zarqa, Pakar Fiqh Yordania Asal Suriah, menyatakan bahwa dalam pandangan *syara'* suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan perkumpulan yang mengikat diri itu tersembunyi di dalam hati. Sejalan dengan ini, untuk mengomunikasikan keinginan masing-masing harus dikomunikasikan dalam sebuah pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut *ijab* dan *Kabul*.²⁴


a. Skema Pembiayaan Murabaha.



Sumber data: Buku Bank syariah

Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa nasabah dalam mengajukan pembiayaan murabahah kepada pihak bank, kemudian pihak bank memberikan persyaratan yang harus

dilengkapi oleh nasabah agar. Setelah pihak nasabah telah melengkapi semua dokumen ataupun persyaratan yang diajukan oleh bank maka dilakukannya negosiasi antara pihak bank dengan nasabah. Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak maka pihak bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Pihak bank membeli barang kepada supplier dan akan dijual kembali kepada nasabah yang membutuhkan barang tersebut dengan harga yang berbeda dengan tujuan agar pihak bank mendapatkan keuntungan, setelah itu barang akan dikirim kepada pihak nasabah dan pihak nasabah akan membayar barang tersebut sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak.³⁴



³⁴ Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 98.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. metode kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in depth analysis*) yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakni bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Dengan demikian, sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tulisan yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.³⁵

Sedangkan Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif yaitu digunakan dalam ini adalah Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terutama diarahkan untuk menjawab pertanyaan. Penelitian deskriptif bisa mengambil datanya dari berbagai sumber seperti laporan keuangan tahunan lembaga yang terkait, hasil penelitian terdahulu dari topik terkait, hasil wawancara dengan sejumlah responden, dan

³⁵ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama, 2018), 13-14.

observasi lapangan. Penelitian deskriptif diharapkan bisa menampilkan gambaran yang lebih luas serta lebih rinci dibandingkan penelitian eksploratif menyangkut gejala atau peristiwa yang diteliti.³⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan atau penelitian di lapangan. Penelitian lapangan ini ada dua sebab terjadinya, yaitu *pertama* untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak. Jadi teori ini dites kebenarannya di lapangan. Dalam hal ini *testing* itu dilakukan dengan mencari apakah ada data-data yang mendukung teori tersebut. Yang *kedua*, yaitu untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan. Tegasnya, penelitian itu hendaknya menciptakan teori yang baru.³⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian ini akan dilakukan serta mengetahui batas wilayah yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL yang berada di Jl. Salak Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah mereka yang mengetahui dan mengalami proses analisis atas kelayakan pembiayaan. Karena itu, mengingat subjek ini memiliki kekhasan tertentu, maka pilihan terhadapnya ditentukan dengan metode *purposive* atau

³⁶ P. Wiryono Priyotamtama, *Pendekatan Ilmiah Lanjut* (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2020), 18.

³⁷ Bungaran Antonius Simanjutak dan Soedjito Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 12-13.

penentuan informan ditentukan oleh diri sendiri dengan menentukan informan yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

Adapun informan yang dipilih sebagai berikut:

1. Bapak Kholilurrahman Selaku Kepala Cabang Di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL yang mengetahui seluruh informasi tentang analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah
2. Bapak Faisal Selaku AO-AP (Analisis Dan Pembiayaan) yaitu mengetahui informasi secara detail menganalisis nasabah yang ingin melakukan pembiayaan
3. Bapak Muhammad Idrus Selaku AO-SP (Simpan Pinjam) yang mengetahui informasi tentang simpan pinjam dan melakukan kegiatan penagihan angsuran kepada nasabah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari masyarakat agar ia dapat menjelaskan permasalahan penelitiannya. Karena analisis penilaian karakter nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah menggunakan metode penelitian kualitatif maka seorang peneliti melakukan sebuah penelitian, dimana peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data kualitatif. Secara umum teknik pengumpulan data kualitatif mencakup :

1. Observasi

Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi tentang analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan

murabahah di masa pandemi *covid-19* di BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul untuk melihat praktek analisis pembiayaan yang terjadi di BMT. Secara khusus observasi dilakukan pada saat BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul melakukan wawancara atau melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak serta melakukan pengecekan berkas terhadap nasabah oleh pihak BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul.

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang materinya bebas. Pada hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi terkait permasalahan yang ada. Wawancara dilakukan secara langsung di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL guna mendapatkan informasi tentang analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah serta apa alasan utama BMT melakukan analisis kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah. data yang diperoleh dari wawancara tersebut yaitu :

1. Analisis kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah di masa pandemi *covid-19*
2. Apa yang menjadi alasan BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul melakukan analisis kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah di masa pandemi *covid-19*?

Dari kegiatan wawancara peneliti bisa mengetahui bagaimana cara menganalisis kelayakan nasabah serta apa alasan yang

menjadikan analisis itu diutamakan dalam penyaluran pembiayaan murabahah. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan serta mempermudah dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Wawancara tersebut dilakukan dengan narasumber yang sudah mengetahui dalam bidang tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk adanya bukti secara dokumentasi dalam penelitian tersebut. Dokumentasi yang dihasilkan dalam observasi yaitu berupa foto pada saat wawancara dan berupa brosur yang berisi tentang pembiayaan yang ada serta data-data yang diberikan oleh pihak BMT tentang BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul yang bisa membuktikan atau memperkuat dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Definisi analisis data dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman. Menurut mereka, analisis data kualitatif adalah reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Sedangkan menurut Patton mendefinisikan analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan data dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar.³⁸

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan. Oleh

³⁸ Patton, *moloeng*, 2017, 103.

sebab itu, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data bukanlah hal yang terpisah seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif.³⁹

Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian tersebut menggunakan model analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagai kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh penelitian secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data penelitian untuk dari hasil penggalian data.

Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti ini, maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian.

³⁹ Umriati Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sulawesi Selatan), 113-114.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyampaian informasi dilakukan untuk mendapatkan pilihan untuk melihat gambaran umum atau bagian-bagian tertentu dari gambaran umum. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dimaksudkan triangulasi sumber adalah triangulasi yang penelitian mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi.³¹

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian

dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian⁴⁰

F. Keabsahan Data

Keabsahan ini yang paling tahu hanya peneliti sendiri, maka penelitian seharusnya menampilkan kejujuran. Manipulasi data akan berakibat keabsahan data juga menjadi berkurang kadar keilmiahannya. Dalam mengecek keabsahan data, dapat dilakukan triangulasi. Triangulasi adalah pengumpulan data yang lebih dari satu sumber yang menunjukkan informasi yang sama. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dimaksudkan triangulasi sumber adalah triangulasi yang penelitian mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi.⁴¹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap-tahap penelitian, peneliti akan menjelaskan tahapan dalam penelitian ini. Tahap-tahap penelitian yang akan dimulai dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap penyelesaian, yang akan dijelaskan tahap- tahap tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Tahap pra lapangan

- 1) Memilih objek penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian
- 2) Melakukan observasi terhadap tempat penelitian yang akan diteliti
- 3) Mencari pokok masalah yang akan dijadikan judul penelitian

⁴⁰ Sindu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),122-124.

⁴¹ Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, 22.

- 4) Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada pengajuan judul dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
- 5) Mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian
- 6) Pembuatan matrik untuk mempermudah dalam mengerjakan proposal
- 7) Mengerjakan proposal sesuai dengan pedoman karya ilmiah
- 8) Melakukan konsultasi proposal terhadap dosen pembimbing
- 9) Mempersiapkan alat atau kebutuhan yang lainnya untuk penelitian di lapangan

b. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini setelah penelitian mendapatkan ijin untuk penelitian maka penelitian selanjutnya adalah melaksanakan penelitian secara langsung atau penelitian di lapangan. Penelitian langsung dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah di masa pandemic *covid-19* di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi agar mempermudah menyelesaikan proposal penelitian.

c. Tahap penyusunan

Pada tahap ini jika peneliti sudah melakukan penelitian maka akan melakukan tahap penulisan atau penyelesaian sesuai dengan data-data yang sudah diterima dari pihak BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi *Covid-19* Di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL, sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL menggunakan prinsip 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan), *capital* (penggunaan modal), *condition* (kondisi ekonomi), *collateral* (jaminan). Analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah menggunakan prinsip 5C tersebut BMT UGT Nusantara bisa mengetahui layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan murabahah yang diajukannya.
2. Alasan BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL melakukan analisis kelayakan nasabah yaitu itu untuk menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menyalurkan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Serta agar pihak BMT tidak salah sasaran untuk memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya analisis kelayakan dapat mempermudah untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan murabahah. Dengan

menerapkan analisis kelayakan nasabah maka pihak BMT akan bisa mempermudah untuk menyalurkan pembiayaan murabahah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, ada pula saran untuk BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL yaitu sebagai berikut :

1. Bagi BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL

Diharapkan agar BMT UGT Nusantara/ bisa menganalisis terlebih dahulu dengan melihat data nasabah pada *BI Checking* terlebih dahulu agar mengetahui bagaimana karakter nasabah dalam melakukan pembiayaan murabahah dalam berkemampuan untuk membayar angsurannya. Serta agar BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL lebih meningkatkan kinerja nya lagi agar bisa memberikan yang terbaik kepada nasabah serta agar lebih teliti lagi dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Pihak BMT juga agar lebih baik lagi dalam menganalisis prinsip 5C dengan teliti supaya bisa menyalurkan pembiayaan murabahah dengan tepat sasaran.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk bisa mengembangkan ide baru serta bisa mengembangkan lagi topik permasalahan dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Fitri Asri. 2015. *Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Di BPRS Sukowati Sragen Cabang Boyolali*. Skripsi. IAIN Salatiga.
- Simanjuntak, Antonius Bungaran dan Sosrodihardjo Soedjito. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Islami, Binti Fadhilatul. 2020. *Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Di PT BPRS Ummu Bangil*. Skripsi. IAIN Ponorogo.
- Widjajaatmadja, Dodhy Ananta dan Solihah Cucu. 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*. Malang. Inteligencia Media.
- Kamsir, 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Ryandono Muhammad Nafik, 2018. *Manajemen Bank Islam*. Yogyakarta. UAD Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2017. *Bank Syariah*. Jakarta. Gema Insani
- Siyoto, Sindu Dan Sodik M. Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Literasi Media Publishing.
- Suryanto, Thomas, Djuhara. 2007. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Sarwo, Edi Fandi Rosi. 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta. Leutika Prio.
- Wijaya, Helaluddin Hengki. 2019. *Analisis Data Kualitatif*.
- Yanti, Kasman. 2017. *Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*. Skripsi. IAIN Palopo.
- Sri, Liana. 2018. *Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fitrianti, Lusi Eka. 2020. *Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Mikro Pembiayaan Murabahah Di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang*. Skripsi. IAIN Ponorogo.
- Laporan Tahunan, Dokumen. 2020. BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul.

- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta. Tim UII Press.
- Muhammad, 2017. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok. PT. Raja Grafindo Persada.
- Halimah, Nur. 2017. *Analisis Penilaian Karakteristik Nasabah Dalam Pembiayaan Cicilan Emas Di Bank Syariah Mandiri Area Cirebon*. Skripsi. IAIN Purwokerto.
- Sayidah, Nur. 2018. *metodologi Penelitian*. Sidoarjo. Zifatama.
- Priyotama, P Wiryono. 2020. *Pendekatan Ilmiah Lanjut*. Yogyakarta. Sanata Dharma University.
- Djaali dan Muljono Pudji. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*.
- Roudlotusy, Syarifah Siti I'annah. 2017. *Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Dana Mentari Purwokerto*. Skripsi. IAIN Purwokerto.
- Agustina, Sri Ayu. 2018. *Analisis Karakter Nasabah. Jaminan dan Kelayakan Usaha Dalam Pemberian Pembiayaan Di PT BPRS Gebu Primo*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Fatayati, Sun. 2017. *Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah Bagi Anggota BMT L-Risma Cabang Metro*. Skripsi. IAIN Metro Lampung.
- Rahman, Taufik. 2019. *Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah Bersubsidi Pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Wijaya, Umratika Hengky. *Analisis Data Kualitatif*. Sulawesi Selatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Sari
NIM : E20171014
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19 DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL”** adalah benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dan disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 17 November 2021
Saya yang menyatakan



INDAH SARI
NIM.E20171014

MATRIK PENELITIAN

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
1. BMT UGT Nusantara Capem Tanggul Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	1. Profil BMT UGT Nusantara Capem Tanggul	1. Sejarah BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul 2. Visi dan misi Di BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul 3. Struktur BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul	1. Informasi Data Penelitian : Kepala Cabang, Customer Service, Account Officer 2. Kepustakaan 3. Dokumentasi.	1. Jenis Penelitian : Kualitatif 2. Pendekatan Penelitian : Deskriptif Kualitatif 3. Teknik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara, Dokumentasi. 4. Analisis Data : Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. 5. Keabsahan data : Triangulasi sumber.	1. Bagaimana BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul menganalisis kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah di masa pandemi covid-19? 2. Apa yang menjadi alasan BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul melakukan analisis kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah di masa pandemi
	2. Pembiayaan Di BMT UGT Nusantara Capem Tanggul	1. Pembiayaan Murabahah			
	3. Analisis Penilaian Kelayakan Nasabah Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah	1. Prosedur Pembiayaan Murabahah BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul 2. Kelayakan Calon nasabah Pembiayaan Di BMT UGT Nusantara Capem Tanggul			

Pemberian
Pembiayaan (5C Dan
7P)

*Capacity, Capital, Colleteral,
ConditionOf Economy)*
2. Prinsip 7P (*Personality,
Party, Purpose, Payment,
Profitability, Protection*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. **Bagaimana cara menganalisis kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah di masa pandemi *covid-19* pada BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul ?**
 - a. Bagaimana jika ada nasabah yang tidak bisa membayar angsuran kepada pihak BMT?
 - b. Apa produk yang menggunakan pembiayaan murabahah yang diminati oleh nasabah ?
 - c. Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah jika ingin melakukan pengajuan pembiayaan murabahah?
 - d. Siapa yang melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan murabahah?
 - e. Apa saja prosedur yang dilakukan oleh bmt dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah?
 - f. Apa saja kendala yang di hadapi oleh BMT UGT Nusantara dalam melakukan analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan murabahah tersebut?
 - g. Bagaimana cara mengatasi jika ada kendala dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah?
2. Apa alasan BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul lebih mengutamakan analisis kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah dimasa pandemi *covid-19* saat ini?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Kholilurrohman selaku kepala cabang di BMT UGT NUSANTARA Capem tanggul.



Wawancara dengan Bapak Faisol selaku AO-AP di BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul



Foto bersama bapak Abdul ghoni selaku teller dan Bapak Kholilurrohman selaku kepala cabang di BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul



Hasil observasi terhadap nasabah Bapak Eko di BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul

**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDEGIRI INDONESIA**
Usaha Gabungan Terpadu

PABEREM 0241REY01

Cabang: KOPPI BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL
SURAT PERSETUJUAN
KOMITE PEMBIAYAAN CAPEM

Yang berstandar dan disetujui ini :

Nama Lengkap : KHOLILURROHMAN
Jabatan : Kepala Cabang/Capem
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dengan ini memberikan persetujuan kepada : EKO MULYANTO
Membantu pelaksanaan pemenuhan pembiayaan : Jember, 09-02-1991
Jenis kelamin : Laki-Laki

Nama Lengkap : EKO MULYANTO
Tempat & tgl lahir : JEMBER, 09-02-1991
KTP / SIM : Nomor : 350906002911004
Identitas : DIN KHADJAN YANGGOLU WETAN RT/RW 004014 JEMBER
Alamat rumah : Rp4.000.000,- (EMPAT JUTA RUPIAH)
Penggajian Pembiayaan : Rp4.000.000,- (EMPAT JUTA RUPIAH)

Platform yang disetujui oleh Ketua Komite Pembiayaan Capem :
Sebesar : Rp 4.000.000,- (EMPAT JUTA RUPIAH)
Jangka Waktu : 10 Bulan
Aksesi : 2.00 % (DUA Persen)
Mudah/Menguntungkan : Mudah dan Mudah / Margin saja

Sistem Pembayaran : No. 1, Jenis : Kendaraan Bermotor Roda 2, Surat Agunan Atas Nama : NUJRHASANAH, Alamat : LOJI
Agunan : LOR KALMANNING RAMBUJUI, No BPKB : F-11901609, No Rangka : MHL3093279K739726, No Mesin : 3B91E2730732, No Pol : P
6489 LK, Merk : HONDA NF125TRM7.2011, Tahun : 2011, Warna : HTAM, Nominal : 9.000.000,-

Penghitung Notaris	SKMHT	APHT	Fidusia	PPJPK
Penghitung Bawah Tangan	Gadil	Kuasa Jual Beli	Fidusia	
	PHPHGH	BORGTOGH	PPJB	

Catatan Komite :

Selanjutnya Ketua Komite dapat menghadap dimana perlu, menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan atau Pengikatan Agunan dihadapan notaris dan menandatangani akta-akta atau surat-surat lain yang diperlukan baik yang dibuat secara notaris maupun dibawah tangan, sedak akta tindakan yang dikeluarkan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat digunakan dengan semestinya.

JEMBER, 03 Agustus 2021
Pemberi Keputusan


 Ketua Komite

AJA
 Wakil Ketua

AKIP
 Anggota Komite

Brosur produk pembiayaan pada BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul



UNIVERSITAS KHACHMAD SIDDIQ JEMBER

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UGT G&S (Gadai Emas Syariah)
Solusi Tepat Memutarputarkan Dana Cepat

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah

Akad:

- Akad yang digunakan adalah akad Rahn dan Ijarah
- Akad Rahn adalah akad pemberian pinjaman dan BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, bila anggota tdk bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman.
- Akad Ijarah adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yg menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dg imbal jasa sesuai kesepakatan

Keuntungan dan manfaat

- Proses cepat dan mudah
- Pembiayaan langsung cair tanpa survey
- Ujrah lebih murah dan kompetitif
- Perhitungan Ujrah sistem harian
- Transaksi sesuai syariah

Ketentuan :

- Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali
- Pembayaran Ujrah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan
- Maksimal pinjaman gadai syariah 5 rekening aktif

Persyaratan :

- Foto Copi KTP Suami Istri
- Foto Copi Kartu keluarga
- Agunan berupa emas.

UGT MUB (Modal Usaha Barokah)
Pilihan Cerdas Meraih Berkah

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil

Akad Pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah)
- Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan
- Akad musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan
- Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Keuntungan dan Manfaat:

- Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah adil dan masalah

- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
- Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir
- Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja
- Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
- Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy BPKB, STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas)

UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)
Pilihan Cermat Belajar Hemat

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

- Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas)
- Bergaransi (Pabrik atau Toko)
- Barangnya marketable spt Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain

Akad Pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiah Bi-ai-Tamlik
- Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- Ijarah Muntahiah bitamlik (IMBT) adalah Akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang, sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan Anggota sebagai penyewa

Keuntungan dan Manfaat:

- Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah
- Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan
- Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan
- Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan Umum:

- Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap
- Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi
- Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain spt BPKB dan sertifikat tanah
- DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga
- Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo
- Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta
- Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

Persyaratan:

- Fotokopi KTP pemohon
- Fotokopi KTP dan Surat persetujuan dari suami/istri/wali
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
- Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir
- Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja
- Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pembelian perabot rumah tangga (Akad Murabahah)
Pembelian alat-alat elektronik (akad Murabahah)
Melunasi tagihan Hutang (Hiwalah)

Keuntungan dan Manfaat:

- Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat
- Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT

Ketentuan:

- Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif
- Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
- Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
- Harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran
- Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000

Persyaratan:

- Fotokopi KTP pemohon
- Fotokopi KTP dan Surat persetujuan dari suami/istri/wali
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
- Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir

UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)
Sarana Mudah Merah Berkah

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Akad Pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah)
- Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Keuntungan dan Manfaat:

- Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah
- Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
- Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB
- Kendaraan di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%)
- Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan:

- Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa Mobil atau motor Baru maupun bekas
- Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
- Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun
- Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
- Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap
- Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
- Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru
- Uang muka minimal 25%

Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota
Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan:

- Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil
- Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha
- Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
- Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta

Persyaratan:

- Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil)
- Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun
- Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir
- Menyerahkan Dokumen yang diperlukan:
 - Fotokopi KTP pemohon
 - Fotokopi KTP suami/istri/wali
 - Fotokopi Kartu Keluarga
 - Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
 - Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir
 - Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
 - Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/BPKB)
 - Fotokopi legalitas Usaha, NPWP, TDP dan SIUP (untuk badan usaha)

UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)
Wujud Kepedulian Untuk Super Mikro

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad Pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah, Kafalah dan Hiwalah) atau Qordhul Hasan.
- Murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- Ijarah Paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai mu'jir/penyewa dengan BMT sebagai mustajir yang menyewakan atas mu'jir (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.
- Kafalah adalah akad dimana BMT sebagai Kafil memberikan jaminan / menanggung hutang / kewajiban anggota sebagai Makful 'anhu kepada pihak ketiga (Makful alaih) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/Ujroh).
- Hiwalah adalah akad pemindahan beban hutang atau piutang Anggota sebagai muhil (orang yang berhutang atau berpiutang) menjadi tanggungan BMT sebagai muhal 'alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang atau menagih piutang anggota) dan BMT mendapatkan Upah (imbalan) atas jasa penagihan atau pengalihan hutang.
- Qardhul Hasan adalah akad pinjaman kebajikan dari BMT kepada anggota untuk tambahan modal usaha dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, anggota boleh memberikan keuntungan kepada BMT dengan syarat tidak mengikat dan tidak ditentukan waktu akad.

Penggunaan:

- Modal usaha (Murabahah atau Qardhul Hasan)
- Biaya sekolah/pendidikan (Akad Ijarah Paralel atau Kafalah)
- Biaya rawat inap rumah sakit (Akad Ijarah Paralel atau Kafalah)

8. Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting.

UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)
Pilihan Cara Mudah Menuju Tanah Suci

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad Pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah
- Kafalah** adalah akad dimana BMT sebagai Kafil memberikan dana Kafalah (Talangang) kekurangan Biaya pendaftaran haji anggota sebagai Makful 'anhu kepada pihak ketiga (Makful alaih) yaitu Kementerian Agama, dengan dikenakan biaya (upah/Ujroh).

Keuntungan dan Manfaat:

- Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah.
- Pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Layanan BMT UGT
- Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji.
- Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke **Baitullah** karena pembiayaan sesuai syariah.
- Pembiayaan tanpa agunan.
- Jangka waktu sampai 5 (lima) tahun.
- Proses pendaftaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT UGT.

Ketentuan:

- Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di Notaris sebesar Rp 100.000,- (tergantung masing2 notaris setempat)
- Maksimal dana Kafalah sebesar 90% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Sistem Angsuran:

- Secara tetap (pokok + ujrah kafalah) setiap bulan
- Angsuran pokok kafalah secara musiman (panenan) dan Ujrah Kafalah dibayar diawal.

Persyaratan:

- Telah memiliki rekening Tabungan Haji al-Haromain
- Melampirkan copy identitas diri yang masih berlaku (KTP pemohon, suami/istri), calon haji yang ditanggung)
- Melampirkan copy surat nikah dan kartu keluarga (KK)
- Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debit rekening tabungan haji di Bank Syariah atas nama C/H

Nilai:

Semua Pembiayaan di Koperasi BMT UGT Sidogiri dicover Asuransi jiwa sumbangs sampai Rp 100 juta (sesuai ketentuan yang berlaku) dengan labarru Asuransi GRATIS.



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : AHU-0002285.AH.01.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO. 002/BMT-UGT/TANGGUL/X/2021

Dengan ini kami yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Kholilurrohman

Jabatan : Kepala cabang BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL

Menerangkan bahwa :

Nama : Indah Sari

NIM : E20171014

Prodi : Perbankan Syariah

Telah melakukan penelitian di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TANGGUL pada tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan 05 Agustus 2021 dengan Judul "Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Di BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul".

Dengan demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember 07 Agustus 2021

BMT UGT NUSANTARA Capem Tanggul

Kepala Cabang



Kholilurrohman

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Indah Sari
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 04 April 1999
Alamat : Dsn krajan, Desa selodakon RT 001/RW 001,
Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Hp : 082334280273
Email : indahsari84406@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 01 Selodakon
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Tanggul
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 06 Jember
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember